

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dalam suatu daerah dapat dilihat dari cara pemerintah daerah tersebut mengelola daerahnya. Pemerintah daerah yang menjalankan sistem pemerintahannya dengan baik dan melakukan pembangunan yang merata di daerahnya akan membuat masyarakat merasakan kesejahteraan dalam daerah tersebut. Tentunya dalam melakukan semua ini memerlukan modal yang cukup besar agar mampu menjangkau semua tempat maupun pelosok di suatu daerah. Pengumpulan modal ini dapat dilakukan oleh daerah dalam bentuk penghasilan yang bersumber dari pajak daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009), pajak daerah merupakan kontribusi yang mengharuskan orang pribadi maupun badan agar terutang pajak daerah, berdasarkan ketentuan undang-undang yang sifatnya memaksa, dengan tujuan untuk dipergunakan oleh daerah bagi kemakmuran rakyatnya, namun tidak mendapatkan imbalan tersebut secara langsung. Pemberlakuan undang-undang ini oleh pemerintah daerah membuat suatu penetapan bahwa pajak daerah sebagai suatu sumber pendapatan bagi daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan akan masing-masing daerah (Maulana & Septiani, 2022). Pajak daerah dikumpulkan oleh pemerintah daerah yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi masyarakatnya (Amri & Syahfitri, 2020).

Pajak daerah dapat bersumber dari beberapa macam, salah satunya ialah dari kendaraan bermotor. Menurut Juliantari *et al.* (2021), pajak kendaraan bermotor atau dapat disingkat PKB ialah suatu pajak yang diperoleh berdasarkan hak milik wajib pajak atas kendaraan bermotor. Adapun ketentuan membayar pajak kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009) Pasal 1 angka 12 dan 13 yaitu suatu pajak berdasarkan hak milik atau kekuasaan atas kendaraan bermotor. Sistem pemungutan pajak untuk kendaraan bermotor di Indonesia menggunakan sistem *Official Assesment*, sistem ini memberlakukan penentuan jumlah pajak yang terutang ditentukan oleh fiskus (Haryanti & Wijaya, 2020). Hal ini membuat wajib pajak tidak dapat menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, dan harus mematuhi jumlah yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pendapatan masyarakat yang kini kian meningkat membuat banyak masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor bukan lagi sebagai golongan barang-barang mahal untuk masyarakat, akan tetapi menjadi satu diantara kebutuhan pokok oleh masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas keseharian (Agustin & Putra, 2019). Seiring bertambahnya tahun, jumlah orang yang memiliki kendaraan bermotor semakin bertambah pesat. Hal ini membuat jumlah wajib pajaknya juga semakin meningkat dan tentunya akan membuat penerimaan pajak kendaraan bermotor semakin bertambah lagi. Namun penambahan jumlah kendaraan bermotor belum tentu dapat meningkatkan jumlah

pendapatan pajak kendaraan bermotor. Ini disebabkan karena adanya ketidakpatuhan oleh sebagian masyarakat yang membuat penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi tidak maksimal. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kendaraan dengan jumlah Wajib Pajak di kota Batam, baik yang patuh maupun tidak.

Tabel 1.1 Data jumlah Kendaraan Patuh dan Tidak Patuh Pajak

No	Tahun	Jumlah Kendaraan	Patuh Pajak	Tidak Patuh Pajak
1	2018	327.110	241.535	85.574
2	2019	361.840	249.372	112.468
3	2020	382.518	224.648	157.870
4	2021	408.460	248.263	160.197
5	2022	442.092	262.790	179.302

Sumber : Samsat Batam Center

Berdasarkan tabel diatas masih saja terdapat wajib pajak yang tidak mematuhi kewajibannya yakni dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Ini dapat dilihat pada tahun 2018 dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 327.110 unit, yang patuh hanya sebanyak 241.535 unit, sedangkan sebanyak 85.574 unit tidak patuh pajak. Tahun 2019 dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 361.840 unit, yang patuh hanya sebanyak 249.372 unit, sedangkan sebanyak 112.468 unit tidak patuh pajak. Tahun 2020 dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 382.518 unit, yang patuh hanya sebanyak 224.648 unit, sedangkan sebanyak 157.870 unit tidak patuh pajak. Tahun 2021 dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 408.460 unit, yang patuh hanya sebanyak

248.263 unit, sedangkan sebanyak 160.197 unit tidak patuh pajak. Kemudian pada tahun 2022 dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 442.092 unit, yang patuh hanya sebanyak 262.790 unit, sedangkan sebanyak 179.302 unit tidak patuh pajak. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang konsisten dari tahun ke tahun tidak dapat dimaksimalkan untuk pendapatan pajak kendaraan bermotornya.

Pajak yang bersumber dari kendaraan bermotor akan tergolong sebagai salah satu pemasukan pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah digunakan untuk pembangunan daerah setempat terutama fasilitas publik serta sebagai pembayaran dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di daerah tersebut (Maulana & Septiani, 2022). Setiap daerah perlu memaksimalkan pendapatan daerahnya agar hasil yang diperoleh akan semakin banyak. Daerah yang memiliki PAD yang besar akan lebih mudah dalam hal pembangunan sehingga akan meningkatkan kemakmuran daerah tersebut.

Lembaga yang memiliki wewenang terkait dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yaitu melalui kantor bersama sistem administrasi manunggal dibawah satu atap (SAMSAT) (Meutia *et al.*, 2021). Samsat Batam selalu melakukan pengembangan pada pelayanan terutama modernisasi sistem teknologi informasi, melakukan pendekatan pada masyarakat, menyederhanakan prosedur dan sistemnya agar membuat wajib pajak jadi lebih dimudahkan dalam hal membayarkan pajak kendaraan bermotornya (Mutia & Hamta, 2020).

Adapun beberapa cara yang Samsat lakukan dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu dengan penerapan samsat keliling. Layanan ini memiliki tujuan penting terutama untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor, serta suatu kemudahan bagi wajib pajak yang tempat menetapnya cukup jauh dari kantor Samsat (Haryanti & Wijaya, 2020). Penerapan Samsat keliling merupakan suatu bentuk harapan agar pemerintah dan masyarakat lebih dekat serta dapat menyadarkan wajib pajak kendaraan bermotor agar lebih patuh dalam pembayaran pajak (Megayani & Noviari, 2021). Ini merupakan sebuah langkah strategis dalam hal peningkatan pelayanan dan pendekatan kepada masyarakat terutama wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga dampaknya membuat masyarakat termotivasi dan dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya (Mutia & Hamta, 2020).

Terdapat beberapa penelitian yang hasil penelitiannya menunjukkan penerapan Samsat keliling dapat mempengaruhi kepatuhan pengguna kendaraan bermotor untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Para peneliti tersebut diantaranya Megayani & Noviari (2021) dan Mutia & Hamta (2020) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa samsat keliling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulana & Septiani (2022) samsat keliling tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selain dari penerapan samsat keliling, pihak samsat juga membuat program e-samsat. Program e-samsat diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan agar mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *online* (Megayani & Noviari, 2021). Program e-samsat merupakan suatu inovasi yang dibentuk oleh tim samsat sebagai dampak dari perkembangan teknologi dengan menggunakan media alat elektronik dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Gustaviana, 2020). Adanya program e-samsat tentu akan memberikan kemudahan kepada wajib pajak, karena dapat melaksanakan kewajibannya secara mandiri serta dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke kantor samsat, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Terdapat beberapa penelitian yang hasil penelitiannya menunjukkan program e-samsat dapat mempengaruhi kepatuhan pengguna kendaraan bermotor untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Para peneliti tersebut diantaranya Megayani & Noviari (2021) dan Maulana & Septiani (2022) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa program e-samsat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti (2021) yaitu sistem e-samsat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hal lainnya yang bisa mempengaruhi kepatuhan dalam pembayaran pajak ialah sanksi pajak, dengan adanya sanksi pajak akan membuat masyarakat

menjadi patuh, karena mereka memikirkan adanya denda yang harus dibayarkan saat mereka terlambat membayarkan pajak tepat waktu (Agustin & Putra, 2019). Hal ini merupakan suatu bentuk penegasan dari samsat kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Sanksi ini dapat berupa denda yang jumlahnya disesuaikan dengan lamanya hari keterlambatan dari wajib dalam memenuhi kewajibannya. Adanya sanksi pajak diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggarnya, serta dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri.

Terdapat beberapa penelitian yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pengguna kendaraan bermotor untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Para peneliti tersebut diantaranya Efriyenty (2019), Putri *et al.* (2019), Meutia *et al.* (2021) dan Juliantari *et al.* (2021) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulana & Septiani (2022) dan Agustin & Putra (2019) yaitu sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas diatas, yaitu peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor yang belum tentu meningkatkan penerimaan pajak dan beberapa cara yang dilakukan oleh samsat dalam membuat wajib pajak agar lebih patuh dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor serta

adanya perbedaan dari penelitian sebelumnya terkait hasil penelitian, membuat penulis ingin mencari tahu pengaruh dari cara-cara tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Batam. Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM.”

1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa identifikasi masalah yang dapat dirincikan ialah sebagai berikut:

1. Adanya ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Layanan samsat keliling kurang dimanfaatkan wajib pajak kendaraan bermotor karena jadwal dan lokasinya belum banyak diketahui.
3. Penerapan program e-samsat yang tidak mudah dimengerti oleh sebagian kalangan masyarakat.
4. Pengenaan sanksi pajak yang kurang berat sehingga membuat wajib pajak kurang patuh.

1.3 Batasan Masalah

Adapun beberapa batasan masalah yang peneliti batasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang diteliti ialah wajib pajak kendaraan bermotor di kota Batam yang terdaftar di Samsat Batam Center.

2. Variabel yang termasuk dalam penelitian ini ialah Penerapan Samsat Keliling (X1), Program E-Samsat (X2), Sanksi Pajak (X3), serta Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).
3. Objek dalam penelitian ini adalah Di Kantor Samsat Batam Center.

1.4 Rumusan Masalah

Berikut ini rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini:

1. Apakah Penerapan Samsat Keliling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam ?
2. Apakah Program E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam ?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam ?
4. Apakah Penerapan Samsat Keliling, Program E-Samsat, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Penerapan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam.
2. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam.
3. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam.

4. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Penerapan Samsat Keliling, Program E-Samsat, dan Sanksi Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari penulisan penelitian ini harapannya dapat berguna serta memberikan manfaat kepada siapa saja yang membutuhkan. Ada beberapa manfaat di antaranya:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan informasi dan menambah wawasan mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2. Memberikan gambaran penerapan samsat keliling dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Memberikan gambaran program e-samsat dalam melayani masyarakat secara online yang membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Memberikan gambaran pengenaan sanksi terhadap masyarakat yang terlambat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Untuk peneliti sendiri
Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam perpajakan terutama pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mahasiswa
Dapat menjadi bahan acuan agar dapat membuat penelitian berikutnya menjadi lebih baik.

3. Untuk Samsat Kota Batam

Dapat digunakan sebagai masukan dalam upaya peningkatan wajib pajak agar lebih mematuhi kewajibannya terkait dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

4. Untuk Wajib Pajak

Dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak dan ketentuan dalam cara pembayarannya.